

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hal utama bagi setiap individu. Menurut Undang-Undang no 17 Tahun 2023, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif, sedangkan upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Upaya kesehatan yang dilakukan yaitu dengan adanya fasilitas dan sarana kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang no 17 Tahun 2023 adalah tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Peraturan Pemerintah, 2016).

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh tenaga kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan, 2017). Tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga yang dikelompokkan pada tenaga kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kefarmasian menurut Undang-Undang no 17 tahun 2023 adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari apoteker, apoteker spesialis dan tenaga vokasi kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi (Peraturan Menteri Kesehatan, 2017).

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sedangkan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016). Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek terbagi menjadi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis yang meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, sedangkan pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), serta monitoring efek samping obat (MESO).

Apoteker harus menjalani praktik kefarmasian sesuai standar pelayanan dimana seorang Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Dalam melakukan praktiknya apoteker juga

harus dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan keseluruhan aktivitasnya. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai Standar Pelayanan Kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016).

Seorang calon Apoteker dituntut dan diminta untuk dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan hingga keterampilan dalam menjalani praktek kefarmasian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka dari hal tersebut dilakukannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diikuti oleh calon Apoteker yang bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang farmasi, membangun jiwa profesionalitas, serta meningkatkan keterampilan dan memberikan pengalaman. Berkaitan dengan tujuan tersebut maka program studi profesi Apoteker fakultas farmasi Universitas katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan PKPA yang dilaksanakan di Apotek Pahala berlokasi di Jl. Taman Pondok Jati Blok C No 2, Geluran, Taman Pondok Jati, Sidoarjo yang berlangsung pada tanggal 2 Oktober hingga 4 November 2023, sehingga adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktek kerja serta meningkatkan wawasan calon Apoteker yang diharapkan dapat bermanfaat dan diterapkan kedepannya untuk menjalankan praktek kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian secara professional.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dengan tujuan agar para calon apoteker dapat:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian dengan profesional dalam bidang pembuatan, pengadaan, pendistribusian hingga pelaporan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian dengan profesional pada sarana Kesehatan di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengebangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli Komit dan Antusias (PEKA), sesuai dengan nilai nilai keagamaan baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan afektif dalam melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.
4. Mempersiapkan para calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan yang professional

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman, ilmu pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan dan meningkatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.

5. Memberikan kesempatan dalam berpraktek sehingga mendapatkan gambaran secara nyata terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan praktek kerja kefarmasian di apotek.